

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MENJUAL HARTA
WARISAN ORANG TUA YANG BELUM DIBAGIKAN
KEPADA AHLI WARIS DAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

DIAS SEPRIHAN

NIM : 105261101019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MENJUAL HARTA
WARISAN ORANG TUA YANG BELUM DIBAGIKAN
KEPADA AHLI WARIS DAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

DIAS SEPRIHAN


NIM : 105261101019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221





PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Dias Seprihan**, NIM. 105 26 11010 19 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris Dan Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar,
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	

Disahkan Oleh :


Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Dias Seprihan**

NIM : 105 26 11010 19

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris Dan Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NiDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NiDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhani, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dias Seprihan**
NIM : **105261101019**
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Rajab 1445 H
2 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Dias Seprihan

NIM : 105261101019

ABSTRAK

Dias Seprihan. 105 261 1010 19. 2024. *Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris dan Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palongaan yang berlangsung selama 2 bulan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai masyarakat dan tokoh masyarakat dengan menanyakan bagaimana pandangan mereka tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris serta meneliti kitab-kitab fiqh tentang warisan dan jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang lain mengizinkan jika memang harta warisan itu dijual untuk digunakan keperluan sehari-hari, biaya anak sekolah dan membayar hutang. Akan tetapi sebelum menjualnya harus izin terlebih dahulu agar ahli waris yang lain dapat memberikan bantuan atau minimal solusi agar tidak menjual harta warisan tersebut karena di dalam warisan tersebut ada hak milik ahli waris yang lain. Namun ada pula ahli waris yang tidak setuju jika harta warisannya dijual tanpa izin karena ada hak miliknya pada warisan tersebut. Dia berharap agar saudaranya memberikan hak miliknya. Kemudian masyarakat ada yang membolehkan menjual harta warisan orang tua apabila untuk kepentingan yang mendesak seperti kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, membayar hutang, tidak untuk berfoya-foya dan harus izin sebelum menjualnya. Namun ada pula yang tidak membolehkan karena harta warisan belum dibagi kan, belum mengetahui bagiannya, serta belum mendapatkan izin dari ahli waris yang lain. Perspektif hukum Islam memandang bahwa orang yang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dianggap tidak sah atau batal karena menjual sawah/kebun bukan milik pribadi, menjual tanpa izin ahli waris, tidak memenuhi syarat sah jual beli, termasuk memakan harta anak yatim secara dzalim, tidak amanah dan khianat, melanggar janji serta melanggar *maqosid syari'ah*.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Warisan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan terbaik kita Nabi Muhammad saw. keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah "**Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris Dan Perspektif Hukum Islam**" selain untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan yang belum dibagikan serta untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dalam memandang fenomena tersebut.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Terkhusus nan istimewa peneliti menyampaikan penghargaan tertinggi kepada orangtua peneliti, Ayahanda Ngateman dan Ibunda Sarmi yang telah banyak mendukung, membiayai hingga selesai dan senantiasa mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku Donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A dan Ustadz Ahmad Muntadzar, S.H., Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di Ma'had Al-Birr.
8. Ustadz Yusron Achsani, S.Pdi. selaku Mudir Ma'had Al-Fattah Muhammadiyah Salomekko yang telah mengizinkan kami mengabdikan di

Ma'had, tidak hanya untuk pengabdian akan tetapi sebagai tempat pembelajaran bagi kami dalam membina dan mendidik para santri.

9. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada peneliti serta teman dan sahabat seperjuangan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Untuk istri peneliti tercinta Fatimah Azzahrah Sahabuddin yang telah kebersamai dan memberi dukungan dari awal dibuatnya skripsi ini sampai selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya sehingga dengan kerendahan hati peneliti, peneliti menerima secara terbuka saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas selesainya penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 15 Januari 2024

Penulis

Dias Seprihan

NIM: 105261101019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Deskripsi Fokus.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-44
A. Hukum Islam.....	10
1. Pengertian Hukum Islam.....	10
2. Prinsip Hukum Islam	13
B. Sumber Hukum Islam	19
1. Sumber Al-Qur'an	20
2. Sumber As-Sunnah	22
3. Sumber Al-Ijma'	24
4. Sumber Al-Qiyas	24
C. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	25

1. Pengertian Warisan	25
2. Dasar Hukum Warisan.....	27
3. Syarat dan Rukun Warisan.....	32
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	34
5. Sebab-Sebab Mewarisi.....	37
6. Halangan Untuk Menerima Warisan	39
7. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Membagi Warisan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46-48
A. Jenis Dan Objek Penelitian	46
B. Sumber Data.....	46
1. Sumber Data Primer.....	46
2. Sumber Data Sekunder	47
C. Instrumen Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Wawancara.....	48
2. Studi Pustaka.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49-71
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	49
1. Profil Umum Desa Palongaan.....	49
2. Kondisi Geografis Desa Palongaan.....	50
3. Data Kependudukan Desa Palongaan	50
4. Keadaan Sosial	52
5. Keadaan Ekonomi	53
6. Sarana dan Prasarana Desa.....	56
B. Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris	59
1. Membolehkan Dengan Syarat	62

2. Tidak Membolehkan	63
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris.....	64
1. Menjual Harta Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Yang Lain ...	65
2. Tidak Memenuhi Syarat Sah Jual Beli.....	67
3. Termasuk Memakan Harta Anak Yatim	68
4. Tidak Amanah dan Khianat	70
5. Melanggar Janji.....	71
6. Menyalahi <i>Maqosid Syari'ah</i>	72
BAB V PENUTUP.....	74-76
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individu, maupun kelompok, salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu aspek yang penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang akan timbul setelah proses kematian tersebut, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia tersebut beralih kepada ahli warisnya.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar masalah warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil, padahal dalam al-qur'an sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa 4/11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْلَادَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ - مِّنَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹

Menurut ilmu Fiqih, waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i.²Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari harta waris disebut dengan ilmu *faraid*, di mana *faraid* bentuk jamak dari *Faridhoh* artinya “yang diwajibkan”, *fardu* menurut arti bahasa adalah “kepastian”;³ sedangkan pengertiannya menurut syara’ adalah ilmu pembagian harta warisan antara orang-orang yang berhak

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2019), h.106.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), h.429.

³Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, diterjemahkan oleh Aliy As’ad, jilid III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.414.

menerimanya.⁴ Oleh karena itu harta warisan merupakan suatu masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur di dalam Islam, di mana terdapat syarat-syarat, rukun dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara “*Ijbari*”.⁵ Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ahli waris akan menerima pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syari’at. Dilihat dari pewaris pun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas *ijbari* dalam hukum Islam. Selain ada asas *ijbari* dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing.

Pembagian secara individual ini berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.⁶

Selain kedua asas di atas ada pula asas keadilan berimbang, di mana dalam hukum warisan, secara sadar boleh dikatakan bahwa baik laki-laki maupun

⁴Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz: V, (Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asary, 2003), h.151.

⁵Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.115.

⁶Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h.117.

perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama dalam hukum warisan. Perbedaannya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari bagian anak perempuan. Hak waris yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan lanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap ahli warisnya, hingga kadar warisan yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan sesuai tanggung jawab seseorang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.⁷

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab *fiqh mawaris* yaitu ilmu yang mempelajari tentang orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak warisnya dan hak warisan masing-masing ahli waris serta tata cara pelaksanaan pembagian warisan. Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembagian waris. Namun dalam ayat al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah (hadits) beserta hasil ijtihad ulama.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan cara menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan sementara mereka sedang

⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, jilid III, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h.189.

mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini.

berdasarkan surat An-Nisa ayat 4/14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”⁸

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam warisan Islam ialah *ijbari*, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa di mana peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk terpenuhinya dua hal tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.⁹

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.108.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.2.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti yang terjadi di Desa Palongaan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, di mana salah seorang ahli waris menjual harta warisan orang tuanya yang belum dibagikan kepada ahli waris berupa sawah dan ada pula yang menjual kebun kelapa sawit, padahal dia belum izin, lalu ahli waris yang lain mengetahui dan tidak menerima perbuatan tersebut karena menjual harta warisan orang tua tanpa sepengetahuannya sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan di antara para ahli waris yang mengakibatkan retaknya hubungan kekeluargaan antara ahli waris. Oleh karena hal tersebut penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal itu juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan orang tuanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan.

Permasalahan-permasalahan ini yang menarik untuk dikaji dengan kemampuan dan kesanggupan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti berusaha menganalisis serta mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang belum dibagikan Kepada Ahli Waris dan Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari judul pembahasan yaitu “Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang belum Dibagikan Kepada Ahli Waris dan Perspektif Hukum Islam” maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua

yang belum dibagikan kepada ahli waris?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya oleh pembaca, mahasiswa dan masyarakat untuk memperkaya ilmu fiqh muamalah khususnya mengenai tuntunan warisan dalam Islam dan mengetahui pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan para pembaca lainnya.
- b. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif Hukum Islam.

E. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini, penulis memfokuskan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif hukum Islam, sehingga tidak adanya penggunaan harta warisan secara semena-mena oleh salah satu ahli waris, dan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam penggunaan harta warisan juga memiliki aturan-aturan tertentu yang telah diatur oleh syari'at, sehingga masyarakat memahami cara menggunakan harta warisan yang belum dibagikan itu bukanlah hak individu saja, melainkan setiap ahli waris berhak mendapatkannya.

1. Menjual: secara bahasa yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu dan jual beli diambil dari kata jual. Kemudian secara syara' adalah pertukaran antara uang dengan uang dengan maksud untuk memilikinya, dengan menunjukkan bentuk akad baik berupa perkataan atau perbuatan, keduanya boleh menurut empat asas hukum yaitu al-kitab, as-sunnah, al-ijma' dan al-qiyas.¹⁰
2. Harta: Segala benda yang bernilai dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.¹¹
3. Warisan: Warisan ialah pemindahan sesuatu yang menyangkut kepemilikan yang sebelumnya milik seseorang lalu pindah kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹²

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz: IV, h.211

¹¹M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1994), h.191

¹²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam (Jawa Timur:Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)*, h.9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari kata “hukum” dan ‘Islam”. Pengertian “hukum” memiliki definisi yang berbeda-beda dari para sarjana, namun dapat dikemukakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Kemudian kata Islam dapat diartikan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai nabi akhir zaman yang diwahyukan oleh Allah Swt.¹³

Sebagaimana terdapat dalam Q.S Ali-Imron 2/20:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka men debat kamu (tentang kebenaran islam) maka katakanlah: Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-kitab dan orang-orang yang ummi: apakah kamu mau masuk islam. jika mereka masuk islam sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.”¹⁴

¹³ Zaeni Asyhadie & Israfil, *Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2021), h.1`

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.52.

Menurut Saidus Syahar, kata “Islam” berasal dari kata kerja *aslama*, *salima*, dan *salama*.

1. Kata *Aslama*, tercantum dalam Al-Qur’an pada Surah Ali-Imran yang berarti berserah diri kepada Allah. Artinya, manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kemutlakan kekuasaan Allah.
2. Kata *Salima*, sebagaimana terdapat dalam hadits shohih, berarti menyelamatkan, menenteramkan, dan mengamankan. *Salima* sebagai kata kerja transitif memerlukan objek sehingga artinya menyelamatkan, menenteramkan, dan mengamankan orang lain baik dari kata-katanya maupun dari perbuatannya.
3. Kata *Salama*, yang sebagian kata bendanya adalah *salaam*, berarti menyelamatkan, menenteramkan, dan mengamankan diri sendiri; kata kerja itu *intransitif*, tidak mempunyai objek, jika dikatakan oleh objeknya ialah diri sendiri atau batin manusia. Dengan kata lain, Islam itu harus dapat menimbulkan kedamaian batinnya sendiri.¹⁵

Jadi, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam, yang mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, kesusilaan, atau akhlak Islam yang bersifat mengikat dan berlaku abadi untuk umat Islam.

¹⁵ Zaeni Asyhadie & Israfil, *Hukum Islam*, h.2.

Islam bermakna sebagai sebuah kedudukan, ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Swt. Kemampuan akal manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt. Kemampuan manusia sangat terbatas, semisal hanya sebatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.¹⁶

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul-Nya tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah dapat memenuhi tiga aspek sebagai berikut :

1. Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia harus berserah diri kepada Allah *robbul 'alamin* Tuhan semesta alam.

¹⁶Mardani, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum di Indonesia* (Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 8-9.

2. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, dan tentram).
3. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian dan ketenangan jiwa (*nafs muthmainnah*), sakinah, dan kemantapan jasmani dan rohani.¹⁷

2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah awal atau permulaan, tempat pemberangkatan, titik awal, atau *Al-mabda'*. Prinsip hukum Islam mengutip filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang melekat di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya serta prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.¹⁸

a. Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *laailahailallah* (Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan Benar kecuali Allah) Al-qur'an memberikan ketentuan dengan jelas terkait prinsip persamaan tauhid antara umat-Nya.

¹⁷Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 8-10.

¹⁸Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: pusat penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h.69.

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan makhluk dan penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas ketauhidan-Nya dan rasa syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid telah memberikan konsekuensi yang logis bahwa setiap manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan diri, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada ketetapan Allah.

Konsekuensi dari prinsip tauhid ini mewajibkan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dalam (Al-Qur'an dan Sunnah).

Allah adalah pembuat hukum (*syar'i*) sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang mengingkari kebenaran serta zalim karena membuat hukum sesuai hawa nafsu.

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5/44-45, 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir(44).

Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim(45). Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik(47).”¹⁹

b. Prinsip Kedua: Keadilan (*Al-‘adl*)

Islam mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat harus menegakkan keadilan. Titik keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan sosial, dan keadilan dunia.²⁰

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Swt.²¹

Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur’an surat An-Nisa 4/135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.115-116.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (kairo:Mathba’ah Mukhaimar, 1957) , h.350.

²¹Muhammad Syukri Albani Nasution, *filasafat hukum Islam*, (Jakarta: Raja gravindo Persada, 2013), h.118.

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²²

Kemudian Q.S Al-Maidah 5/8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa. dan bertakwalah kepada Allah pemahaman Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²³

c. Prinsip Ketiga: Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Dua prinsip yang telah disebutkan sebelumnya melahirkan sikap yang harus berdasarkan kepada asas Amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan umat manusia menuju tujuan yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah Swt.

Menurut bahasa, Amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. *Amr*: menyuruh *Ma'ruf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.100.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.108.

makrifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan mungkar sebagai berikut:

Istilah *Ma'rufat* jamak dari kata ma'ruf menunjukkan semua kebaikan dan sifat yang baik sepanjang masa yang diterima hati nurani manusia sebagai sesuatu yang baik. Istilah *munkarat* (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa yang telah dikutuk oleh manusia sebagai suatu hal yang jahat.²⁴

Hukum Islam hadir dengan prinsip nahi mungkar untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Amar ma'ruf bertujuan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana dan berlandaskan keimanan dan taqwa kepada Allah.

Prinsip ini didasarkan pada Q.S Ali-Imron 3/104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ

²⁴M.Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Jakarta: dewan dakwah islamiyah Indonesia, 1981), h.30-31.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang Ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”²⁵

d. Prinsip Keempat: Kemerdekaan atau Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah 2/256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama Islam, Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

B. Sumber Hukum Islam

Sumber menurut kamus bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.²⁷ Sumber hukum Islam adalah asal pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam sumber hukum Islam biasa diartikan dengan dalil hukum Islam atau dasar hukum Islam.”²⁸

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.63.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.42.

²⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 974.

²⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, jilid I*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), h. 21.

Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik *hissiy* (bukti konkret) maupun *maknawi* (abstrak) baik petunjuk kepada kebaikan ataupun kejelekan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf di antara dari dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Al-Ijma'
- d. Al-Qiyas²⁹

Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁰

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), h.211.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.88.

Pada hakikatnya dalil syar'i hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebab dalil yang lainnya hanya merupakan penjelasan Al-Qur'an. Semua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

1. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Tuhan Yang Maha Esa disampaikan melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw. sebagai rasul-Nya. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Qur'an sebagai hukum yang harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

Kita diperintahkan oleh Al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah meruntuhkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita tinggalkan.³¹

Al-Qur'an senantiasa terjaga pada qolbu nabi Muhammad. Al-Qur'an juga terpelihara pada qolbu setiap muslim. Terpeliharanya Al-Qur'an dalam bentuk mushaf juga memudahkan penyebarannya ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surah hud menggambarkan bagaimana Al-Qur'an sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman.

Q.S Hud 11/1:

الرِّيبَةُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

³¹ Abdoerraoef, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang,1970), h.46.

Terjemahnya:

“Kitab al-Qur’an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”³²

Kemudian Q.S Ibrahim 14/1:

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ

Terjemahnya:

“Kitab yang kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin tuhan, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji.”³³

2. Sumber As-sunnah

Menurut bahasa kata sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda nabi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.221.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.255.

contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir.”³⁴

Sesuai pula dengan hadis nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

شَرًّا بِشَرِّهِمْ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِهِمْ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَمَّ لَا تَبَعْتُهُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَلِيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ

Artinya:

“Dari abi said al-khudri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya; wahai Rasulullah, apakah mereka itu yahudi dan nasrani? Beliau menjawab: siapa lagi kalau bukan mereka.”³⁵

Pengertian menurut para ahli hadits mengartikan sunnah atau hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* dalam bentuk *qoul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) *taqrir*,³⁶ sifat dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi seorang rasul.³⁷

³⁴ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary Bisyarhi shahih al-Bukhary*, Juz. XXIV, (Cet.I. Damaskus: Dar ar-Risalah al-Alamiyah,2013), h.113.

³⁵ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary Bisyarhi sohik al-Bukhary*, h.118.

³⁶ *Taqrir*: perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah dan dibiarkan atau dibenarkan.

³⁷ Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Musthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2, (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993), h.35-38.

Hadits *qauliy* (sunnah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan nabi yang ada kaitannya dengan pembinaan hukum.

Adapun hadits *fi'liy* ialah segala perbuatan Nabi saw. yang dikabarkan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai hadis *taqririy* ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw. perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja (pertanda nabi menyetujui) dan disebut *hadits taqrir suqutiy*. Ada pula yang dengan tegas menyatakan kebaikan dan kebenarannya *hadits taqrir lafdziy*.³⁸

3. Sumber Al-ijma'

Ijma' menurut bahasa ialah sepakat atas suatu hal. Sedangkan menurut istilah ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atau suatu hukum syarat pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits shahih, karena ijma' bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.³⁹

³⁸ Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1979), h. 69.

³⁹ Abdul jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 68.

4. Sumber Al-Qiyas

Qiyas secara bahasa bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ushul fiqih yang artinya menyamakan hukum suatu hal yang tidak ada *nash* mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang telah ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan 'illah atau sebab.

Dijadikannya qiyas sebagai metode sumber hukum Islam berdasarkan kepada Q.S Al-Hasyr 59/2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

“Maka ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran.”⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan mengambil i'tibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah berlalu dan terdapat hukumnya.

C. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Warisan

Kata *mawarits* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,⁴¹ bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 545.

⁴¹Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.12.

kepada ahli warisnya.⁴² Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda maupun hak kebendaan.⁴³ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.⁴⁴ *Mawaris* juga disebut *faraidh*, bentuk jamak dari kata *faridhah*. kata ini berasal dari kata *faradha* yang artinya ketentuan, atau menentukan.⁴⁵ Kata *faridhah* ini banyak juga disebut dalam al-qur'an, misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah 2/237:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

“Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”⁴⁶

Dalam konteks umum, warisan dapat diartikan sebagai pindahnya suatu hak dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup.

a. Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam,⁴⁷ yaitu:

1. *Warits*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu.

Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-*

⁴²Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

⁴³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

⁴⁴Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

⁴⁵Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.51.

⁴⁷Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, h.4-5.

arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.

2. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar dan keadaannya. Setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk biaya berobat, keperluan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengobatan, pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat orang yang telah meninggal dunia..

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa *mawarits* adalah penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.⁴⁸

⁴⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.4.

2. Dasar Hukum Warisan

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits tersebut dengan baik.

Di dalam Q.S An-Nisa 4/7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.78.

hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposisi beban dan tanggung jawabnya.

Kemudian di dalam Q.S An-Nisa 4/11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كُنْتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁰

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.78.

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.⁵¹

Lalu selanjutnya Q.S. An-Nisa 4/12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

⁵¹Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.16.

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁵²

Kemudian ada dalam Q.S. An-Nisa 4/176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵³

Kemudian ada pula di dalam hadits Nabi Muhammad saw.:

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.79.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106.

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya.”⁵⁴

Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

3. Syarat dan Rukun Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga,⁵⁵ yaitu:

a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara *hukmi* atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan, yaitu:

1. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-ju'fi al-Bukhori, *Sohih Bukhori*, (Kairo: Darul Ta'sil,2012), h.418.

⁵⁵Ahmad Rafiq, *fiqh mawaris*, h.28-29.

dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

3. Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

b. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan di mana perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan agar dapat diketahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-Irts*).

c. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.⁵⁶

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁵⁷ Seperti dalam surat An-Nisa 4/7 dan 11:

⁵⁶Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.23.

⁵⁷Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.24.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.105.

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁹

Yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.⁶⁰

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya.

Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.⁶¹

d. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.107.

⁶⁰Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.25.

⁶¹Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.28.

mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁶²

5. Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam ketentuan hukum islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan (*Al-Qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi.

Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung,

⁶²Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.29.

seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁶³ Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.⁶⁴

b. Hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami.

Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.⁶⁵

2) Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.

3) Sebab hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan

⁶³Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, h.25-26.

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.43.

⁶⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.43.

wala' sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.⁶⁶

6. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris.⁶⁷ Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut.

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu”.⁶⁸ Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi.⁶⁹ Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu Pertama pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, Kedua pembunuhan mirip sengaja

⁶⁶Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.74.

⁶⁷Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.77.

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h.113.

⁶⁹Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.77.

dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, Ketiga pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, Keempat pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.⁷⁰

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja.⁷¹ Sedangkan menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).⁷²

b. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Dari usamah bin zaid bahwa Rasulullah bersabda orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”⁷³

⁷⁰Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.77.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.33.

⁷²Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.77.

⁷³Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim wa Huwa al-Musnad al-Shahih, Jilid.IV*, (Cet.I. Kairo: Darul Ta'sil,2014), h.315.

Dari penjelasan hadits tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.⁷⁴

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.⁷⁵

d. Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya.

Menurut ulama apabila negara sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang mewarisi antara warga negaranya.

⁷⁴Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.79.

⁷⁵Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h.75-76.

Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.⁷⁶

7. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Membagi Warisan

Sebelum warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi, hendaknya para ahli waris perlu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang diantaranya:

a. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah

Biaya keperluan pengobatan ketika pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan baik (ma'ruf). Tidak boleh terlalu kurang, juga tidak boleh berlebihan.⁷⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Al-Furqon 25/67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”⁷⁸

b. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berhutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila orang yang utang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggung jawab membayarnya beralih

⁷⁶Ahmad Rofiq, *FiqhMawaris*, h.40.

⁷⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2021), h.308.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.520.

kepada keluarganya. Islam mengajarkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”⁷⁹

Karena itu, apabila orang yang utang telah meninggal dunia, pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran utang, bagi yang mampu atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan, adalah perbuatan aniaya (*dhalim*).⁸⁰

Pelunasan hutang lebih didahulukan daripada pemenuhan wasiat. Dasarnya adalah firman Allah Q.S An-Nisa 4/11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

“(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.”⁸¹

Meskipun urutan redaksi ayat di atas wasiat didahulukan, realisasinya utang didahulukan daripada wasiat. Penentuan didahulukannya pelunasan utang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam haditsnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الذَّيْنِ

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.309.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Saw. memutuskan untuk melunasi utang sebelum pelaksanaan wasiat, sedang kamu sekalian mendahulukan wasiat sebelum melunasi utang.”⁸²

Tindakan Rasulullah saw. tersebut jelas-jelas merevisi praktik yang telah berlaku di masyarakat waktu itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mendukung wasiat harus didahulukan.⁸³

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat perlu dilaksanakan apabila orang yang meninggal telah berwasiat sebelumnya. Namun kalau pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, maka harta peninggalanya diambil maksimal 1/3 untuk memenuhi wasiat, sebagai wasiat wajibah. Dasarnya Q.S Al-Baqarah 2/180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Diwajibkan kepadamu apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁸⁴

Mayoritas Ulama berkesimpulan bahwa hukum wasiat tidak *fardlu ‘ain*. Oleh karena itu, apabila pewaris tidak berwasiat, tidak perlu diambil hartanya untuk wasiat. Namun apabila pewaris berwasiat, maka wasiatnya itu wajib dilaksanakan.

⁸² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy wa Huwa al-Jami' al-Kabir, Jilid.III*, (Cet.II. Kairo: Darul Ta'sil,2016), h.246.

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 310.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat. Menurut sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.⁸⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi objek penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Palongaan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data-data tersebut langsung diteliti oleh penulis di lapangan, yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan perspektif hukum Islam.

⁸⁵<http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB%203.pdf>, diakses pada minggu 19 maret 2023

Adapun sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah narasumber yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Palongaan.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder disebut juga data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal yang membahas tentang hukum waris dalam Islam, kamus, ensiklopedia, karya tulis ilmiah, internet yang berkaitan dengan hukum warisan dan lain sebagainya.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data hasil dari penelitian. Adapun beberapa instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Handphone, digunakan untuk dokumentasi gambar sekaligus alat merekam data dari wawancara.
2. Buku catatan, yang digunakan untuk mencatat data-data penting dan menyusun agenda yang akan dilakukan di tempat penelitian.
3. Dan alat-alat penunjang penelitian lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan secara lisan antara peneliti dan narasumber. Adapun pihak yang diwawancarai adalah ahli waris, masyarakat, dan tokoh masyarakat Desa Palongaan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, kitab-kitab ulama, serta sumber lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan dan menguraikan dengan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Profil Umum Desa Palongaan

Desa Palongaan merupakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Pada awalnya Desa Palongaan masih binaan Transmigrasi pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1997 diadakan pemilihan kepala Desa untuk pertama kalinya dan yang terpilih menjadi kepala desa bernama Suratno. Setelah itu, diadakan kembali pemilihan kepala Desa yang kedua yaitu pada tahun 2002 dan yang menjadi kepala desa adalah bapak Ponidi. Kemudian setelah masa jabatannya selesai dilakukan pemilihan kepala Desa yang ketiga dan yang menjabat adalah bapak Hamzah dan menjabat selama 2 periode. Lalu setelah masa jabatannya selesai pada tahun 2021 diadakan kembali pemilihan kepala Desa dan yang menjabat adalah bapak Samuel Pampang Langi.

Desa Palongaan dikenal dengan salah satu Desa kerukunan umat beragama, karena memiliki empat rumah ibadah yang saling berdekatan akan tetapi tidak menimbulkan perselisihan antara pemeluk agama masing-masing yang ada di Desa Palongaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Desa ini biasa disebut sebagai miniatur Indonesia. Desa ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tobadak. Desa Palongaan hanya berjarak sekitar 23km dari ibu kota Kabupaten dan sekitar 132km dari ibu kota Provinsi. Akses jalan menuju Desa Palongaan sudah dicor atau dibeton sehingga untuk

menempuh perjalanan dari Desa Palongaan menuju Kabupaten Mamuju Tengah tidak memerlukan waktu yang banyak.

Desa Palongaan terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Sidomulyo, Sumbersari dan Mekarsari I, Mekarsari II dan Polongaan. Desa Palongaan merupakan Desa yang sebagian wilayahnya dataran dan sebagian yang lain merupakan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut.⁸⁶

2. Kondisi Geografis Desa Palongaan

Desa Palongaan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat. Desa Palongaan memiliki luas wilayah sekitar 3.207,47 Ha yang terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun Sidomulyo, Dusun Sumbersari, Dusun Mekar sari 1, Dusun Mekar sari 2 dan Dusun Polongaan.

Batas-batas Wilayah Desa Palongaan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat: Desa Mahahe
2. Sebelah Timur: Desa Batu Parigi
3. Sebelah Utara: Desa Tobadak
4. Sebelah selatan: Desa Saloadak⁸⁷

3. Data Kependudukan Desa Palongaan

Daftar jumlah penduduk Desa Palongaan menurut:

⁸⁶Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.1.

⁸⁷Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.1

a. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2022/2023
		Orang/KK
1.	Laki-laki	1296
2.	Perempuan	1235
3.	Kepala Keluarga	702 KK
	Jumlah	2.531

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Palongaan Tahun 2023

b. Agama

No.	Agama	Orang
1.	Islam	917
2.	Hindu	572
3.	Protestan	627
4.	Katholik	382
	Jumlah penganut kepercayaan kepada Tuhan	2.498

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Palongaan Tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwasannya mayoritas penduduk Desa Palongaan adalah beragama Islam kemudian disusul oleh Kristen Protestan lalu Kristen Katholik dan yang terakhir agama Hindu.⁸⁸

c. Usia

No.	Usia	Orang
1.	00-03 Tahun	111 Orang
2.	>03-05 Tahun	109 Orang
3.	>05-06 Tahun	76 Orang
4.	>06-12 Tahun	186 Orang
5.	>12-15 Tahun	152 Orang
6.	>15-18 Tahun	221 Orang
7.	>18-60 Tahun	1472 Orang
8.	>60 Tahun	195 Orang
	Total	2.522

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Palongaan Tahun 2023

⁸⁸ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.2.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata usia penduduk Desa Palongaan adalah usia produktif, di mana usia 18-60 tahun merupakan usia paling banyak dari usia lain yang non-produktif.⁸⁹

d. Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Orang
1.	Taman Kanak-kanak	80 Orang
2.	Sekolah dasar	442 Orang
3.	SMP/SLTP	739 Orang
4.	SMA/SLTA	80 Orang
5.	Akademi (D1-D3)	35 Orang
6.	Sarjana (S1-S3)	110 Orang
	Total	1486

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Palongaan Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Palongaan tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang sedang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk Desa Palongaan yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SLTP dan sederajat, dan ada beberapa yang sampai tingkat SLTA dan Sarjana. Hal ini karena Desa Palongaan terletak tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan.

Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Palongaan di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar.

4. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Palongaan didominasi oleh masyarakat pendatang dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah berbagai daerah, mulai dari

⁸⁹ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.2.

Jawa, Bali, Mamasa, Papua dan dari daerah-daerah lainnya. Dan sedikit penduduk asli yang mendiami Desa Palongaan tersebut.

Penduduk Desa Palongaan tahun 2023 terdiri dari 2.531 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1.296 jiwa dan perempuan berjumlah 1.235 jiwa. Jumlah ini sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ada sebagian penduduk yang kembali ke kampung halamannya. Seluruh penduduk Desa Palongaan terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) berjumlah sebanyak 702 KK.⁹⁰

5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Palongaan dapat dilihat secara langsung perbedaan antara penduduk yang masih termasuk kategori masyarakat miskin, sedang dan kaya. Ini disebabkan oleh mata pencaharian dan usaha yang dilakukan berbeda-beda setiap masyarakat dan sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak, buruh tani, tukang bangunan, tukang kayu dan sedikit yang bekerja seperti guru PNS, honorer, TNI, Polisi, tenaga medis dan pengusaha.⁹¹

a. Sektor Pertanian

Masyarakat Desa Palongaan pada umumnya memiliki mata pencaharian utama adalah bertani dengan tanaman utama adalah kelapa sawit, padi, jagung, pisang dan coklat. Penyumbang terbesar sebagai penyerap tenaga kerja adalah sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu sekitar 65% kemudian disusul oleh sektor-sektor yang lainnya.

⁹⁰ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.2.

⁹¹ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.3.

Perkebunan kelapa sawit yang ada di desa palongaan sangat luas, sekitar 70% dari luas wilayah Desa tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit. Kemudian disusul oleh tanaman yang lainnya berupa padi, jagung, pisang dan coklat. Penduduk Desa Palongaan yang dahulu pernah ikut program transmigrasi dari pemerintah rata-rata memiliki kebun sawit sekitar 2Ha, inilah yang menyebabkan rata-rata penduduk bekerja sebagai petani sawit. Hal ini pula yg menyebabkan penduduk Desa Palongaan ada yang membeli kebun kosong untuk ditanami pohon kelapa sawit dan ada juga sebagian penduduk yang mengubah kebunnya dari tanaman padi lalu diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit.⁹²

b. Sektor Peternakan

1). Ternak Sapi

Penduduk Desa Palongaan ada juga yang mengembangkan peternakan sapi, jenis sapinyapun beragam akan tetapi jenis sapi terbanyak yaitu sapi bali dikarenakan mudah untuk dirawat dan banyak pula penduduk yang melepasliarkan sapi-sapinya di kebun kelapa sawit milik sendiri karena kebun kelapa sawit banyak ditumbuhi rumput-rumput yang biasa dijadikan sebagai pakan sapi. Ada pula masyarakat yang melepasliarkan sapi-sapinya di kebun milik orang lain. Tidak sedikit juga masyarakat yang memelihara sapinya di halaman belakang rumahnya kemudian dicarikan pakan setiap hari. Hal ini dilakukan agar pemilik dapat mengontrol kesehatan dan tumbuh kembang hewan ternaknya tersebut.

⁹² Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.3.

Banyaknya penduduk yang memelihara sapi karena ketika membutuhkan uang, ternak sapinya dapat dijual dengan segera. Kemudian pada saat hari raya idul adha banyak pula orang yang ingin berkorban mencari dan membeli sapi untuk dijadikan sebagai hewan kurbannya. Begitu pula ketika ada acara walimah yang pastinya pemilik acara tersebut mencari sapi untuk dijadikan sebagai salah satu hidangan pada acara walimahnya.⁹³

2). Ternak Kambing

Penduduk Desa Palongaan ada juga yang memelihara kambing dan jenis kambingnya hanya ada dua yaitu kacang dan etawa. Ternak kambing ini dilakukan penduduk dengan memanfaatkan halaman sekitar rumah khususnya bagian belakang rumah. Peternak kambing setiap hari mencarikan pakan kambingnya berupa rumput, daun gamal, daun lantoro dan dari tumbuhan lainnya yang disukai oleh kambing. Ternak kambing juga sangat menjajikan, di mana ketika ada acara walimah, khitan dan aqiqah banyak yang membeli kambing untuk dijadikan hidangan pada acaranya tersebut.⁹⁴

3). Ternak Babi

Penduduk Desa Palongaan tidak hanya beragama Islam akan tetapi ada pula pemeluk Agama Kristen Protestan, Katolik dan Agama Hindu. Hal inilah yang menyebabkan tidak sedikit penduduk Desa khususnya yang nonmuslim memelihara hewan ternak berupa babi. Hewan ternak babi ini biasa dijadikan sebagai hidangan

⁹³ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.5.

⁹⁴ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.5.

pada acara-acara keagamaan mereka termasuk juga acara pernikahan yang digelar oleh penduduk Desa Palongaan khususnya yang nonmuslim.⁹⁵

4). Ternak Ayam dan Entok

Ternak ayam dan entok (itik serati) di Desa Palongaan banyak dilakukan oleh penduduk. Hal ini dikarenakan pemeliharaannya yang cukup mudah yaitu cukup dilepasliarkan di halaman rumah atau kebun agar dapat mencari makanannya sendiri. Namun tidak sedikit pula penduduk yang memeliharanya dalam kandang dan diberi pakan setiap hari. Banyak penduduk yang menjadikan ternak ayam dan entok sebagai usaha sampingan karena cukup mudah merawatnya. Ternak ayam dan entok dapat dijadikan sebagai penghasil daging atau telur.⁹⁶

6. Sarana dan Prasarana Desa

a. Transportasi

Sarana Transportasi menuju Desa Palongaan sudah cukup baik, hal ini didukung dengan kondisi jalan yang sudah dibeton sehingga kendaraan seperti mobil angkutan penumpang, bus, dapat berjalan dengan baik. Dengan kondisi jalan yang baik pula sehingga memudahkan mobil-mobil angkutan hasil bumi berupa pisang, dan jagung untuk dibawa ke kota dan dijual. Begitu pula dengan mobil angkutan buah sawit dapat dengan mudah membawa buah kelapa sawit hasil panen menuju pabrik sawit yang terletak di Desa Tobadak 1, Desa Terniti dan Polohu.⁹⁷

⁹⁵ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.6.

⁹⁶ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.6.

⁹⁷ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.7.

b. Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih

1). Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Palongaan sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana adanya Posyandu yang biasa digunakan untuk mengontrol kesehatan ibu dan anak. Serta adanya PUSTU yang digunakan untuk tempat berobat bagi masyarakat yang sedang sakit. hanya saja kurangnya ketersediaan obat dan alat-alat penunjang kesehatan yang dinilai menjadi kendala sehingga pelayanan kesehatan masyarakat belum terpenuhi dengan baik. Hal ini menyebabkan masyarakat yang ingin berobat harus pergi ke Desa tetangga ketika ingin berobat.⁹⁸

2). Sanitasi

Sanitasi bukan perkara yang bisa dianggap remeh karena ini merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sehingga harus diperhatikan dengan baik. Agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya, pemerintah memberikan bantuan melalui pemerintah setempat untuk menyediakan septic tank atau memberikan bantuan berupa uang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat septic tank di setiap rumah yang belum memiliki kamar mandi/WC.

Pembuangan limbah hasil rumah tangga rata-rata dibuang ke saluran got atau drainase yang ada di depan, samping atau belakang rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit yang mungkin saja bisa menjangkiti

⁹⁸ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.7.

masyarakat setempat. Baiknya drainase yang ada di Desa tersebut sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk membuang hasil limbah rumah tangga.⁹⁹

3). Air Bersih

Kebutuhan air bersih telah terpenuhi khususnya pada saat musim hujan telah tiba, di mana air begitu melimpah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun tidak demikian ketika musim kemarau tiba, banyak masyarakat yang mengeluhkan air bersih, apalagi banyak sumur-sumur warga yang kekeringan sehingga belum terpenuhinya air bersih di Desa Palongaan. Hal tersebut yang membuat pemerintah setempat membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih ketika musim kemarau tiba.¹⁰⁰

B. Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris maka penelitian dilakukan dengan mewawancarai ahli waris, masyarakat, dan tokoh masyarakat Desa Palongaan untuk mengetahui bagaimana kasus penjualan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan menanyakan kepada narasumber tentang apa saja harta benda yang telah dijual dan apa saja yang mendasari terjadinya penjualan harta warisan tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

⁹⁹ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.8.

¹⁰⁰ Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa), h.8

No.	Harta Waris Yang Dijual	Jumlah Ahli Waris	Ahli Waris Yang menjual	Alasan
1.	Kebun Kelapa Sawit	4 Orang	Anak ke-4 (Terakhir)	Untuk membayar hutang, biaya anak sekolah, dan membeli mobil.
2.	Lahan Persawahan	2 Orang	Anak ke-1 (Pertama)	Untuk membayar hutang, modal usaha, dan biaya hidup sehari-hari.

Sumber: Data hasil penelitian

Dari data hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat bahwasannya alasan ahli waris menjual harta warisan yang belum dibagikan adalah untuk membayar hutang, biaya anak sekolah, biaya hidup sehari-hari dan untuk membeli mobil untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya.

Kemudian dari hasil wawancara yang peneliti lakukan telah menghasilkan informasi dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, di antaranya:

1. Membolehkan dengan Syarat

Wawancara dengan narasumber pertama, beliau mengatakan:

“Boleh menjual harta warisan orang tua tergantung bagaimana cara menjualnya. Jika ia menjualnya setelah mendapatkan izin tidak masalah, namun akan menjadi masalah jika ia menjualnya tanpa izin. Lalu apakah akan digunakan bersama atau digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Jika digunakan sendiri maka hal tersebut tidak boleh karena di dalam harta warisan tersebut masih terdapat hak saudaranya yang lain, jika ia ingin menggunakannya maka harus izin, karena jika ia tidak izin terlebih dahulu maka akan menimbulkan perpecahan di antara ahli waris yang lain. jika ia menjualnya secara diam-diam maka berarti ia ingin menguasai sendiri harta warisan tersebut. Hal ini akan berdampak pada retaknya hubungan keluarganya. Kemudian ia tidak akan mendapatkan manfaat dari perbuatannya, justru akan menimbulkan perpecahan di antara keluarganya tersebut.”¹⁰¹

¹⁰¹ Pairin (50 tahun) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 15 Agustus 2023.

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber selanjutnya yaitu tokoh masyarakat Desa Palongaan beliau mengatakan:

“Apabila seorang anak menjual harta warisan dari orang tuanya untuk keperluan sehari-hari, atau untuk biaya hidup sehari-hari, biaya anak sekolah, untuk bayar hutang maka itu tidak mengapa. Dengan catatan harta warisan tersebut sudah dibagikan sesuai bagiannya masing-masing lalu ia menjual warisan yang memang sudah menjadi haknya tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika seorang anak menjual harta warisan orangtuanya untuk berfoya-foya. Tidak ada salahnya jika seorang anak menjual harta warisan apabila ia memang benar-benar membutuhkan. Namun sebelum menjual harta warisan tersebut sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain karena mereka juga memiliki hak atas warisan itu”¹⁰²

Kemudian pendapat dari narasumber yang lain beliau mengatakan:

“Boleh menjual harta warisan orang tua yang sudah dibagikan, kalau belum dibagikan tidak boleh dijual dan harus mendapatkan izin dari ahli waris yang lain meskipun sudah menjadi bagiannya. Tujuannya supaya ahli waris yang lain ridho dan tidak ada pihak yang dirugikan, kalau dijual diam-diam dan tanpa izin maka pasti ahli waris yang lain tidak setuju karena ada haknya di dalam warisan tersebut.”¹⁰³

Kemudian pendapat dari narasumber yang lain beliau mengatakan bahwa:

“Orang yang menjual harta warisan sebelum dibagikan maka seharusnya dia tidak menjualnya karena dia tidak mengetahui seberapa bagiannya. Apalagi belum mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain yang telah mengetahui tujuan ia menjualnya karena pada hakekatnya kita tidak bisa menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita, apalagi ada hak milik orang lain di dalam harta warisan tersebut. Kemudian dia tidak akan mendapatkan manfaat jika menjual harta warisan tersebut dan tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali ahli waris yang lain telah mengetahui tujuan ia menjualnya karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Yang terpenting itu adalah meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”¹⁰⁴

¹⁰²Wasnain (68 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 16 Agustus 2023.

¹⁰³ Pairah (63 tahun) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 16 Agustus 2023.

¹⁰⁴Husnur (28 tahun) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 18 Agustus 2023.

2. Tidak Membolehkan

Kemudian hasil wawancara dengan narasumber yang lain beliau mengatakan:

“Menurut saya itu tidak boleh dilakukan karena belum dibagi kepada anak-anaknya, dan tidak seharusnya dilakukan oleh sang anak. Kemudian menurut saya kebanyakan orang yang menjual warisan sebelum dibagikan hidupnya susah karena tidak ada keberkahan didalam harta yang dia gunakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya, justru akan mendatangkan mudhorot bagi dirinya dan keluarganya yang lain.”¹⁰⁵

Dari pandangan masyarakat dapat disimpulkan bahwa ada yang membolehkan menjual harta warisan orang tua jika memang digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, membayar hutang, dan yang dijual memang sudah menjadi haknya. Menjadi masalah jika menjualnya untuk berfoya-foya. Namun sebelum menjualnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain agar tidak menimbulkan perselisihan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian ada pula yang tidak membolehkan karena belum dibagi dan tidak seharusnya dilakukan karena kebanyakan orang yang menjual harta warisan sebelum dibagikan itu hidupnya susah dan tidak mendapatkan keberkahan. Tidak boleh menjual harta warisan orang tua karena dia belum mengetahui bagiannya apalagi belum mendapatkan izin dari ahli waris yang lain.

¹⁰⁵Ronianto (30 tahun) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 18 Agustus 2023.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris

Hukum Islam sangat memperhatikan masalah warisan, karena dalam warisan terkadang ada masalah yang timbul dan tidak menguntungkan bagi salah satu ahli waris. Dalam pembagian harta warisan terkadang timbul masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara ahli waris. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur pembagian warisan agar dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka terlebih dahulu ahli waris perlu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya seperti biaya keperluan pengobatan ketika pewaris sakit yang menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah. Lalu melunasi hutang-hutang pewaris apabila dia memiliki hutang yang pada prinsipnya tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya. Kemudian wasiat perlu dilaksanakan apabila orang yang meninggal telah berwasiat sebelumnya. Namun apabila pewaris tidak berwasiat, maka tidak perlu diambil hartanya untuk wasiat.

Dalam hukum Islam pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah 2/275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁰⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa jual beli itu diperbolehkan termasuk juga menjual harta warisan. Namun bisa dilarang karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli seperti kasus jual beli yang terjadi di Desa Palongaan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli dan dilarang karena beberapa hal, yaitu:

1. Menjual Harta Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Yang Lain

Kasus yang terjadi di Desa Palongaan yaitu menjual harta warisan tanpa izin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain adalah termasuk mengambil hak orang lain dan memakan harta orang lain secara batil. Dalil-dalil tentang haramnya mengambil hak orang lain dalam al-Qur'an sangat banyak, beberapa di antaranya berdasarkan dengan firman Allah *azza wa jalla* dalam Q.S. An-Nisa 4/29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.61.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.112.

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka dari sebagian yang lain dengan cara yang bathil atau mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan dan atas dasar saling ridho.¹⁰⁸

Kemudian di dalam hadits juga disebutkan:

مَنْ افْتَتَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara dzalim, Allah akan mengelungkan padanya dari tujuh lapis bumi.”¹⁰⁹

Di dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa orang yang mengambil sejengkal tanah dengan cara dzalim maka Allah akan mengadzabnya dengan cara mengelungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat.

2. Tidak Memenuhi Syarat Sah Jual Beli

Di dalam rukun dan syarat jual beli terdapat syarat sahnya perjanjian jual beli yang terdiri dari syarat subjek, objek dan lafadz. Jual beli yang terjadi di Desa Palongaan tidak memenuhi syarat jual beli yang menyangkut objek jual beli di mana barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah atau barang berupa tanah persawahan atau kebun sawit yang dijual milik orang yang melakukan akad. Padahal di dalam barang tersebut ada hak

¹⁰⁸ Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-imam Ibnu Katsir*, Juz.III, (Cet.I; Damman: Daar Ibnu al-Jauzi). h.108.

¹⁰⁹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz.IV, (Cet.V; Makkah: Maktabah al-Asary, 2003), h. 584

milik ahli waris yang lain karena warisan tersebut belum dibagikan. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah dianggap batal karena bukan milik pribadi dan tanpa izin.

Di dalam hadits Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu”¹¹⁰

Hadits ini menjelaskan bahwa menjual sesuatu yang bukan milik pribadi itu dilarang termasuk menjual harta warisan yang belum dibagikan karena masih terdapat hak milik orang lain pada harta tersebut.

Al-khottobi berkata:

”sabdanya saw. ‘jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu’ maksudnya adalah jual beli ‘ain tanpa menyebutkan sifatnya, apakah kamu tidak melihat bahwasannya Rasulullah saw. Membolehkan jual beli *salam* sampai pada waktu tertentu, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dia miliki pada saat itu, akan tetapi Rasulullah saw. melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual termasuk jenis *ghoror*, contohnya seperti menjual budaknya yang kabur atau ontanya yang melarikan diri dan termasuk segala sesuatu yang tidak ada jaminannya seperti menjual barang dagangan lalu menjualnya sebelum dia memegangnya, termasuk juga jual beli harta orang lain yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari pemiliknya karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya dan bukan pula milik tuannya yang mengizinkannya, maka itu *ghoror* karena dia tidak tahu apakah pemiliknya mengizinkannya atau tidak? Wallahu a’lam.”¹¹¹

Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah 2/188:

¹¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzy, *Sunan At-Tirmidzy wa Huwa al-Jami’ al-Kabir*, Jilid.III, (Cet.II. Kairo:Darul Ta’sil, 2016), h.384.

¹¹¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlih Madzahib Al-Aimmah*, Juz.IV; (Kairo:Maktabah Al-Taufikiyah,2013), h. 302.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹²

Pada kasus jual beli warisan ini juga termasuk mencampuradukkan yang hak dengan yang batil karena ahli waris yang menjual harta warisan yang menjadi bagiannya (yang haq) lalu dia juga menjual bagian warisan yang bukan menjadi bagiannya (yang batil) padahal hal ini juga dilarang oleh syariat.

3. Mencampurbaurkan yang Halal Dan Haram

Orang yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya maka dia termasuk kategori anak yatim, dan kita dilarang untuk memakan harta anak yatim sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr 89/19:

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

Terjemahnya:

“Memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram)”¹¹³.

¹¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.38.

¹¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.894.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna *al-Turats* adalah *al-Mirats* atau warisan.¹¹⁴ Dalam ayat di atas menggambarkan orang yang memakan harta warisan yang ia dapatkan entah dengan cara yang halal atau yang haram dan mencampurbaurkan yang haq dengan yang batil. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang yang menjual warisan sebelum dibagikan itu termasuk memakan harta anak yatim karena ketika pewaris meninggal dunia maka ahli warisnya menjadi yatim. Hal ini tentu melanggar batasan-batasan Allah, Padahal Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S An-Nisa 4/14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”¹¹⁵

4. Tidak Amanah dan Khianat

Orang yang menjual harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah termasuk orang yang tidak amanah, karena Allah telah memberikan amanah kepada hambanya agar melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Termasuk di dalamnya amanah untuk membagi harta warisan dan tidak menjualnya sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4/58:

¹¹⁴Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-imam Ibnu Katsir*, Juz.III, (Cet.I; Dammam: Daar Ibnu al-Jauzi). h.70.

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.108.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹⁶

Kemudian Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Anfal 8/27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang untuk berbuat khianat, dan bentuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya adalah dengan tidak mentaati perintah-Nya dan melanggar larangan-Nya termasuk di dalamnya menjual harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris.

5. Melanggar Janji

Menjual harta warisan sebelum dibagi juga termasuk melanggar janji karena telah melanggar larangan Allah. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.118.

untuk mengikuti ajaran atau perintah Allah Swt. dan janji kepada manusia dalam bermuamalah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5/1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”¹¹⁷

Di dalam kitab tafsir al muyassar dijelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya untuk beramal sesuai dengan syari’at-Nya, menyempurnakan janji-janji kepada Allah yang mengikat merupakan bagian dari iman kepada syari’at Allah dan memeliharanya, menepati janji antara kalian atas sebagian yang lain merupakan amanat, jual beli dan selainnya selama tidak melanggar al-kitab dan sunnah Rasul-Nya saw.¹¹⁸

Begitu pula di dalam hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

...الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ...

Artinya:

“Orang-orang muslim bergantung dengan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka...”¹¹⁹

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa orang muslim bergantung atau terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka buat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.143.

¹¹⁸Nukhbah Min al-Ulama, *at-tafsir al-muyassar kafy*, (Cet.IV; Saudi: Dar al-Minhaj,2018), h.106.

¹¹⁹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy wa Huwa al-Jami’ al-kabir*, h.446-447.

melakukan jual beli harus sesuai syarat yang telah mereka buat tanpa melanggar syari'at yang telah ditetapkan. Dalam kasus jual harta warisan yang belum dibagikan jelas melanggar syarat yang telah dibuat.

6. Menyalahi *Maqosid Syari'ah*

Di dalam *maqosid syariah* kita juga diperintahkan untuk menjaga lima hal yang sangat penting. Lima hal tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada kasus jual beli yang terjadi ada kaitannya dengan *maqosid syariah* yaitu menjaga agama dan harta. Oleh karena itu, tujuan khusus penggunaan harta warisan sangat jauh dampaknya dalam tujuan menjaga harta, salah satu tujuan secara umum yaitu dengan menegakkan keadilan serta mencegah kezaliman yang nyata.¹²⁰

Jual beli yang terja di tidak sesuai dengan aturan jual beli di mana salah satu ahli waris menjual harta warisan sebelum warisan itu dibagikan. Hal ini sangat jelas menyalahi *maqosid syariah* karena tidak memperhatikan aturan dan batasan agama. Padahal menjaga atau mengikuti aturan-aturan jual beli yang sesuai syari'ah itu termasuk dalam *maqosid syariah* yaitu menjaga agama dan menjaga harta.

Dari hal ini imam *haramain* berkata:

“...maka suatu urusan atau perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah haramnya mencuri dan mengambil secara paksa serta menengadahkan kedua tangan untuk mendapatkan harta manusia padahal ia tidak pantas menerimanya.”¹²¹

¹²⁰Hisyam bin Said Azhar, *maqosid syariah 'inda imam al-haramain wa atsariha fi al-tasharrufat al-maliyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h.378.

¹²¹Abdul Malik bin Abdullah al-juwainy, *Al-giyatsy giyats al-umam fi al-tiyats al-zulam* (Lebanon: Darul Minhaj, 2015), h.494.

Perkataan di atas menunjukkan bahwa mencuri itu diharamkan serta tidak boleh mengambil hak orang lain secara zalim dan paksa. Serta tidak boleh menengadahkan tangan kepada orang apabila dia tidak pantas untuk menerimanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat pemaparan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Masyarakat ada yang membolehkan menjual harta warisan orang tua dengan syarat apabila untuk kepentingan yang mendesak seperti kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, membayar hutang, tidak untuk berfoya-foya, namun harus izin sebelum menjualnya. Kemudian ada pula yang tidak membolehkan karena harta warisan belum dibagikan dan ahli waris yang menjual belum mengetahui bagiannya apalagi belum mendapatkan izin dari ahli waris yang lain.
2. Perspektif hukum Islam memandang orang yang menjual harta warisan orang tua yang belum dibagikan kepada ahli waris dan tanpa izin ahli waris yang lain dianggap tidak sah atau batal karena menjual sawah/kebun bukan milik pribadi, tidak memenuhi syarat sah jual beli karena objek yang dijual bukan milik pribadi, termasuk memakan harta anak yatim secara dzalim, tidak amanah dan khianat, melanggar janji dan menyalahi *maqosid syari'ah* karena tidak menjaga aturan-aturan agama sehingga melanggar agama khususnya dalam tujuan menjaga agama dan menjaga harta.

B. Saran

Sebagai penutup penelitian, peneliti ingin menyampaikan saran yang berkaitan dengan harta warisan, saran tersebut antara lain:

1. Hendaknya ahli waris segera membagikan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan harta waris oleh salah satu ahli waris dan memberikan kepada ahli waris haknya masing-masing.
2. Hendaknya setiap muslim mempelajari ilmu agama khususnya yang berkaitan dengan warisan atau *faroid* karena ilmu *faroid* merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting di mana dengan mempelajari ilmu *faroid* setiap ahli waris bisa mengetahui bagian warisannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Abdoerraoef, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz: V, (Cet.V; Makkah: Maktabah al-Asary, 2003).
- Abdul jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Abdul Malik bin Abdullah al-juwainy, *Al-giyatsy giyats al-umam fi al-tiyats al-zulam* (Lebanon: Darul Minhaj, 2015).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt).
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlih Madzahib Al-Aimmah*, Juz.IV; (Kairo: Maktabah Al-Taufikiyah, 2013),
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-ju'fi al-Bukhori, *Sohih Bukhori*, (Kairo: Darul Ta'sil, 2012).
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim wa Huwa al-Musnad al-Shahih, Jilid.IV*, (Cet.I. Kairo: Darul Ta'sil, 2014).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy wa Huwa al-Jami' al-kabir, Jilid.II*, (Cet.II; Kairo: Darul -Ta'sil, 2016).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy wa Huwa al-Jami' al-Kabir, Jilid.III*, (Cet.II. Kairo: Darul Ta'sil, 2016).
- Desa Palongaan, *Profil Desa Palongaan*, (Dokumen Desa).
- Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-imam Ibnu Katsir, Juz.III*, (Cet.I; Dammam: Daar Ibnu al-Jauzi).
- Hisyam bin Said Azhar, *maqosid syariah 'inda imam al-haramain wa atsariha fi al-tasharrufat al-maliyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010).
- <http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB%203.pdf>, diakses pada minggu 19 maret 2023.
- Husnur (Umur 28) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 18 juli 2023.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*.
- Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Musthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2*, (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993).
- Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: pusat penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Mardani, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum di Indonesia*, (Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (kairo:Mathba'ah Mukhaimar, 1957).
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Raja gravindo Persada, 2013).
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, jilid I*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1979).
- Mustafa As-Siba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro,1979).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1994).
- M.Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Jakarta: dewan dakwah islamiyah Indonesia, 1981).
- Nukhbah Min al-Ulama, *at-tafsir al-muyassar kafy*, (Cet.IV; Saudi: Dar al-Minhaj,2018).
- Pairah (63 tahun) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 16 juli 2023.
- Pairin (Umur 50) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 15 juli 2023.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Ronianto (Umur 30) Masyarakat, Wawancara, Palongaan, 18 juli 2023.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary Bisyarhi sohih al-Bukhary, Juz. XXIV*, (Cet.I. Damaskus: Dar ar-Risalah al-Alamiyah,2013).

Taqrir: perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah dan dibiarkan atau dibenarkan.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jawa Timur:Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011).

Wasnain (Umur 68) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Palongaan,16 juli 2023.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, jilid III, (Depok: Raja Grafindo Persada,2018).

Zaeni Asyhadie & Israfil, *Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2021).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *FathulMu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, jilid III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979).

















PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Daeang Macclirinnae Jalur Dua Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten, Mamuju Tengah 91564
Email : dpmtsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 007//61 /DPMTSP/X/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenag Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar : 1599/05/C.4-VII/V/1444/2023 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a) Nama : DIAS SEPRIHAN
b) NIM : 105261101019
c) Program Studi: Fakultas Agama Islam
d) Alamat : Dusun Sidomulyo
e) No. HP : 085256084710
f) Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Pandangan Masyarakat Tentang Menjual Harta Warisan Orang Tua Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris dn Perspektif Hukum Islam di Desa Polongaan Tobadak"
2. Lokasi Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Waktu/Lama Penelitian Oktober S/d Nobember 2023 (2 Bulan)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exampilar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Tobadak
Pada Tanggal: 11 Ktober 2023
Kepala Dinas,



Drs. SALMAN ALI, M.Pd.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19640312 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak :
2. Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Pertinggal

BAB I Dias Seprihan

105261101019

by Tahap Skripsi



Submission date: 17-Jan-2024 05:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272467936

File name: BAB_I_-_2024-01-17T184259.965.docx (27.9K)

Word count: 1664

Character count: 10595

BAB I Dias Seprihan 105261101019

ORIGINALITY

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1	percikaniman.id Internet Source	4%
2	www.coursehero.com Internet Source	2%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%
4	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Dias Seprihan

105261101019

by Tahap Skripsi



Submission date: 17-Jan-2024 05:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272468253

File name: BAB_II_-_2024-01-17T184301.079.docx (56.22K)

Word count: 5938

Character count: 39202

B II Dias Seprihan 105261101019

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

LULUS

21%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	4%
2	law.uui.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
4	pak.uui.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	2%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
7	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Dias Seprihan

105261101019

by Tahap Skripsi



Submission date: 17-Jan-2024 05:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272468363

File name: BAB_III_-_2024-01-17T184302.311.docx (18.57K)

Word count: 427

Character count: 2781

AB III Dias Seprihan 105261101019

ORIGINALITY REPORT



9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	percikaniman.id Internet Source	2%
5	repository.radenintah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Dias Seprihan

105261101019

by Tahap Skripsi



Submission date: 17-Jan-2024 05:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272468443

File name: BAB_IV_3.docx (38.91K)

Word count: 4486

Character count: 27398

AB IV Dias Seprihan 105261101019

ORIGINALITY REPORT



5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repositori.uin-alauddin.ac.id 3%
Internet Source

2 etheses.uin-malang.ac.id 2%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V Dias Seprihan 105261101019

by Tahap Skripsi



Submission date: 17-Jan-2024 05:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272468661

File name: BAB_V_-_2024-01-17T184305.272.docx (15.59K)

Word count: 411

Character count: 2491

V Dias Seprihan 105261101019



4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 adoc.tips 2%
Internet Source

2 Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 2%
Publication

Exclude quotes Exclude matches < 2%
Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Dias Seprihan. Dilahirkan di Mamuju, pada tanggal 10 November 1996 dan di besarkan di Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis adalah anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ngateman dan Ibu Sarmi. Penulis menempuh pendidikan di SD Inpres Palongaan dan lulus 2009, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Tobadak dan lulus pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis di terima di SMAN 1 Tobadak dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan pada program Diploma (D2) Program Studi Bahasa Arab Ma'had Al-bir di Universitas Muhammadiyah dan lulus pada tahun 2019, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Srata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) Fakultas Agama Islam pada program studi Ahwal Syaksihyah (Hukum Keluarga) lulus pada tahun 2024.